

**LEGITIMASI TRANSAKSI SYARIAH DALAM E-COMMERCE: KAJIAN TENTANG  
JUAL BELI DARING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
NASIONAL**

**Claresta Amantha Kamsari, Muhammad Thoriq, New Janeva, Meydina Izzati, Malik  
Maulana Ibrahim, Dr. Mahipal, SH., MH.**

**Email:** [clarestaamanta@gmail.com](mailto:clarestaamanta@gmail.com), [muhammadthoriq746@gmail.com](mailto:muhammadthoriq746@gmail.com), [jeaanew@gmail.com](mailto:jeaanew@gmail.com),  
[meydinaizzati25@gmail.com](mailto:meydinaizzati25@gmail.com), [malikmaulanaibrahim9@gmail.com](mailto:malikmaulanaibrahim9@gmail.com), [mahipal@unpak.ac.id](mailto:mahipal@unpak.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Pakuan**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem perdagangan dari konvensional ke daring (e-commerce). Dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli daring harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar tetap sah dan menghindari unsur gharar, riba, serta maysir. Sementara itu, dalam hukum nasional, transaksi e-commerce diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi transaksi syariah dalam e-commerce dengan mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur terhadap fatwa DSN-MUI, undang-undang terkait, serta literatur hukum Islam dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli daring dapat dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat akad, serta didukung oleh mekanisme perlindungan konsumen dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi syariah di e-commerce.

**Kata Kunci:** E-commerce, Hukum Islam, Transaksi Syariah, Jual Beli Daring, Hukum Nasional.

**Article History**

Received: 05 April 2025  
Reviewed: 05 April 2025  
Published: 06 April 2025  
Plagirism Checker No  
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi adalah perdagangan elektronik

atau e-commerce. E-commerce memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta fleksibilitas dalam melakukan pembelian menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan e-commerce di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, e-commerce mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh berbagai lembaga penelitian, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Fenomena ini mendorong berbagai pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk beralih ke sistem perdagangan berbasis digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan e-commerce, terdapat berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan keabsahan transaksi dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan agar dianggap sah secara syariah. Konsep utama dalam jual beli menurut Islam adalah adanya ijab dan qabul (sighat), pihak yang berakad (al-'aqidan), objek akad (al-ma'qud 'alayh), serta nilai transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), maupun maysir (judi). Oleh karena itu, keabsahan transaksi dalam e-commerce menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi, mengingat jual beli online tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta bergantung pada sistem digital yang memiliki potensi menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam hukum nasional, transaksi e-commerce di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur mekanisme dan persyaratan transaksi online guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Meski demikian, masih terdapat beberapa

---

<sup>1</sup> Wirapraja, A., & Aribowo, H. (2018). Pemanfaatan e-commerce sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis. *Teknika*, 7(1), 66-72.

tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama terkait dengan aspek perlindungan konsumen, kejelasan akad dalam transaksi syariah, serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menilai keabsahan transaksi jual beli online menjadi salah satu isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut.<sup>2</sup> Dalam perspektif Islam, transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah agar dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak. Sementara itu, dalam hukum nasional, aspek keabsahan lebih ditekankan pada kesesuaian transaksi dengan regulasi yang berlaku serta perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi, muncul kebutuhan untuk mengembangkan model transaksi e-commerce yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari semakin maraknya platform e-commerce berbasis syariah yang mengusung konsep jual beli yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Beberapa platform e-commerce syariah bahkan mengadopsi sistem pembayaran berbasis akad syariah, seperti murabahah, salam, dan istishna', guna memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi transaksi syariah dalam e-commerce tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan literasi masyarakat. Masih banyak konsumen dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami konsep transaksi syariah dalam e-commerce, sehingga berpotensi menimbulkan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transaksi syariah dalam e-commerce, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun penguatan regulasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan elektronik. Selain itu, dalam perspektif hukum nasional, tantangan utama dalam transaksi e-commerce adalah perlindungan konsumen, terutama dalam hal keamanan data, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus,

---

<sup>2</sup> Marpi, Y., & Kom, S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri.

konsumen mengalami kesulitan dalam mengajukan komplain atau menyelesaikan sengketa transaksi akibat kurangnya regulasi yang jelas serta minimnya penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen di e-commerce.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur transaksi e-commerce menjadi penting agar dapat menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai keabsahan transaksi syariah dalam e-commerce, dengan meninjau aspek hukum Islam dan hukum nasional secara holistik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem perdagangan elektronik yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam transaksi e-commerce, diharapkan dapat tercipta ekosistem perdagangan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait e-commerce dan transaksi syariah, doktrin hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur, jurnal akademik, serta sumber hukum primer dan sekunder lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan transaksi syariah dalam e-commerce dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

---

<sup>3</sup> Nurfadilah, A., AbuBakar, A. N. H., Anjani, A. R., Samugra, B. D., & Amelia, D. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online antara Platform Shopee dan Platform Lazada yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen di Kota Kuningan. *Letterlijk*, 1(1), 45-65.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Terutama Terkait Dengan Prinsip-Prinsip Akad Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Salah satu fenomena yang semakin berkembang adalah jual beli online, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, jual beli online harus memenuhi prinsip-prinsip akad syariah agar dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>4</sup> Artikel ini akan membahas keabsahan transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana prinsip-prinsip akad syariah diterapkan dalam transaksi ini.

#### Konsep Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Akad jual beli bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Keabsahan suatu akad dalam Islam didasarkan pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

##### a. Rukun Akad Jual Beli

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun akad berikut:

- **Pihak yang Berakad (al-'aqidain)**

Terdiri dari penjual dan pembeli yang harus memiliki kapasitas hukum (ahliyah) dan kehendak bebas.

- **Obyek Jual Beli (ma'qud 'alaih)**

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, dapat dimanfaatkan, dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

- **Ijab dan Qabul**

---

<sup>4</sup> Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya transaksi.

#### **b. Syarat Sah Akad Jual Beli**

Selain memenuhi rukun akad, transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat- syarat berikut:

- **Barang yang Jelas dan Halal**

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui sifat, jumlah, dan kualitasnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- **Harga yang Pasti**

Harga harus jelas dan disepakati tanpa adanya ketidakpastian (gharar) atau manipulasi.

- **Ridha (Suka Sama Suka)**

Tidak ada unsur paksaan dalam transaksi.

#### **Keabsahan Jual Beli Online dalam Hukum Islam**

Transaksi jual beli online memiliki beberapa perbedaan dengan jual beli konvensional, terutama dalam aspek ijab dan qabul yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, hukum Islam memungkinkan transaksi ini selama memenuhi syarat dan rukun akad jual beli.

##### **a. Ijab dan Qabul dalam Jual Beli Online**

Dalam jual beli online, ijab dan qabul terjadi melalui media elektronik seperti platform e-commerce, pesan singkat, atau email. Dalam pandangan ulama, transaksi semacam ini tetap sah selama terdapat kejelasan dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli.

##### **b. Transparansi Informasi Barang**

Islam menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas deskripsi dan spesifikasinya agar tidak menimbulkan unsur gharar.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam transaksi

---

<sup>5</sup> Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As' ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91.

online, informasi mengenai barang seperti gambar, harga, spesifikasi, dan kondisi barang harus disajikan secara jujur dan transparan.

### **c. Pembayaran dan Penyerahan Barang**

Dalam jual beli online, pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya, sementara barang dikirimkan kepada pembeli melalui jasa ekspedisi. Keabsahan transaksi ini dalam Islam tetap bergantung pada adanya kepastian mengenai harga dan pengiriman barang yang telah disepakati.

### **d. Unsur Gharar dan Penipuan**

Hukum Islam melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, praktik seperti penipuan dalam deskripsi barang, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang ditampilkan di platform online, serta praktik lain yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam.

## **Perspektif Mazhab Fikih terhadap Jual Beli Online**

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang umumnya membolehkan transaksi jual beli online selama memenuhi syarat dan rukun akad.

### **a. Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi menganggap jual beli melalui media komunikasi (seperti surat atau pesan elektronik) sah selama terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

### **b. Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki menekankan bahwa akad harus mengandung unsur kejelasan dan keadilan. Oleh karena itu, transaksi online sah selama memenuhi syarat keterbukaan dan tidak merugikan salah satu pihak.

### **c. Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan tanpa kehadiran fisik tetap sah jika terdapat ijab dan qabul yang jelas serta memenuhi syarat akad yang ditetapkan syariah.

---

<sup>6</sup> Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfil Journal of Islamic Economics*, 5(02), 203-218.

#### d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga membolehkan transaksi jual beli online selama memenuhi syarat keterbukaan dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan.

#### Solusi Syariah dalam Transaksi Jual Beli Online

Untuk memastikan transaksi jual beli online tetap sesuai dengan syariah, beberapa langkah dapat diterapkan:

##### a. Memastikan Kejelasan Informasi

Platform e-commerce harus menyediakan informasi produk yang jelas dan jujur.

##### b. Penggunaan Akad Salam dan Istishna'

Dalam jual beli pre-order, akad salam dan istishna' dapat digunakan untuk memastikan kepastian transaksi.

##### c. Menerapkan Prinsip Akad Murabahah

Dalam transaksi cicilan, akad murabahah dapat digunakan agar sesuai dengan prinsip syariah.

##### d. Mekanisme Pengembalian (Return & Refund)

Islam memperbolehkan khiyar (hak memilih) bagi pembeli jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.<sup>7</sup>

##### e. Hindari Riba dalam Pembayaran Digital

Pembayaran dengan kartu kredit berbunga atau pinjaman berbasis riba harus dihindari dalam transaksi syariah.

Jadi, transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai sah selama memenuhi rukun dan syarat akad syariah. Hal-hal seperti kejelasan barang, kesepakatan harga, serta tidak adanya unsur penipuan atau gharar menjadi faktor utama dalam keabsahan transaksi ini. Oleh karena itu, para pelaku usaha dan konsumen Muslim harus memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tetap sesuai dengan prinsip-

---

<sup>7</sup> Mawarni, E. P. (2024). *Prosedur Penyelesaian Komplain Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

prinsip syariah agar mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi mereka. Dengan perkembangan teknologi, pendekatan yang berbasis syariah dalam e-commerce semakin penting untuk menghindari praktik yang tidak etis dan memastikan keberlanjutan transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan hukum Islam.

## 2. Regulasi Hukum Nasional Di Indonesia Dalam Mengatur Transaksi E-Commerce Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha

Kemudahan akses serta pertumbuhan platform digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara daring dengan lebih efisien. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan hukum, terutama dalam hal perlindungan bagi konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.<sup>8</sup> Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk memastikan transaksi e-commerce berjalan dengan aman, adil, dan transparan. Regulasi hukum nasional di Indonesia telah mengatur e-commerce melalui berbagai peraturan, baik dalam bentuk **undang-undang**, **peraturan pemerintah**, maupun **peraturan menteri**. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, mencegah praktik perdagangan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

### a. Undang-Undang yang Mengatur E-Commerce di Indonesia

Beberapa regulasi utama yang berperan dalam mengatur transaksi elektronik di Indonesia antara lain:

#### 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

UU ITE merupakan dasar hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa ketentuan penting dalam UU ini mencakup:

- **Legalitas Dokumen Elektronik**

Dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik, diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>8</sup> Hilmawan, M. Y., & Gynastsiar, I. R. (2025). Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 670-680.

- **Perlindungan Data Konsumen**

UU ITE mengatur perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik, meskipun secara lebih rinci pengaturannya dimuat dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

- **Kewajiban Penyedia Layanan Elektronik**

Marketplace atau platform e-commerce bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang aman bagi penggunanya.

- **Larangan Penipuan dan Informasi Menyesatkan**

Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan terkait transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi hukum.

## 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)

UU ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi e-commerce. Beberapa prinsip penting dalam UU PK adalah:

- Konsumen berhak mendapatkan **informasi yang benar, jelas, dan jujur** mengenai produk atau jasa yang ditawarkan secara daring.
- Pelaku usaha dilarang **melakukan periklanan yang menyesatkan**.
- Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan **kompensasi atau penggantian** jika mengalami kerugian akibat transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan melalui **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** maupun jalur litigasi.

### b. Regulasi Pendukung dan Implementasi dalam E-Commerce

Selain UU ITE dan UU PK, terdapat berbagai regulasi yang mendukung implementasi e-commerce di Indonesia, antara lain:

#### 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

PP PSTE mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan dalam e-commerce. Beberapa aspek utama yang diatur dalam PP ini meliputi:

- **Keamanan Transaksi Elektronik**

Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistemnya memiliki perlindungan terhadap serangan siber.

- **Penyimpanan Data di Indonesia**

Data terkait layanan publik yang dikumpulkan melalui e-commerce harus disimpan di dalam negeri.

- **Tanggung Jawab Platform Digital**

Marketplace wajib menyediakan sistem yang meminimalkan risiko penipuan dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan ilegal.

- 2) **Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik**

Regulasi ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam e-commerce. Beberapa poin penting dalam aturan ini mencakup:

- **Kewajiban Pelaku Usaha untuk Memiliki Izin Usaha**

Setiap pelaku usaha e-commerce wajib memiliki izin yang sesuai dengan bidang usahanya.

- **Transparansi Informasi Produk dan Penjual**

Marketplace harus menyediakan informasi yang jelas mengenai identitas penjual dan spesifikasi produk.

- **Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Perdagangan yang Tidak Jujur**

Pengawasan terhadap iklan dan promosi yang menyesatkan menjadi tanggung jawab pemerintah dan platform e-commerce.

- 3) **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**

UU PDP memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang sering kali digunakan dalam transaksi e-commerce. Beberapa poin penting dalam regulasi ini adalah:

- **Hak Konsumen atas Data Pribadi**

Konsumen memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh platform e-commerce.

- **Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjaga Keamanan Data Konsumen**

Pelaku usaha harus menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna.

- **Sanksi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi**

UU PDP mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan data pribadi pelanggan.

- **c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce**

Dalam praktiknya, sengketa dalam transaksi e-commerce dapat terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- **Penyelesaian Non-Litigasi:**

- **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):** Konsumen dapat mengajukan sengketa kepada BPSK untuk mediasi atau arbitrase.
- **Layanan Penyelesaian Sengketa Online:** Beberapa marketplace menyediakan fitur penyelesaian sengketa langsung di platform mereka.

- **Penyelesaian Litigasi:**

- Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE.

Regulasi hukum nasional di Indonesia telah cukup komprehensif dalam mengatur transaksi **e-commerce**, guna menjamin perlindungan bagi **konsumen** dan memberikan kepastian hukum bagi **pelaku usaha**. **UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP PSTE, Permendag 50/2020, dan UU PDP** menjadi dasar hukum utama dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti lemahnya pengawasan terhadap **penyalahgunaan data pribadi**, maraknya **penipuan online**, serta **kurangnya kesadaran masyarakat** terhadap hak-haknya sebagai konsumen digital. Oleh karena itu, penguatan dalam aspek **penegakan hukum, edukasi digital bagi masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha** sangat diperlukan guna menciptakan sistem e-commerce yang aman, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan sah selama memenuhi prinsip-prinsip akad syariah. Keabsahan transaksi ini bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad, kejelasan barang dan harga, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa unsur paksaan. Dalam transaksi online, ijab dan qabul yang dilakukan melalui media elektronik tetap diakui selama ada kejelasan dalam pernyataan kesepakatan. Selain itu, transparansi informasi produk menjadi faktor penting untuk menghindari unsur gharar dan memastikan keadilan dalam transaksi. Para ulama dari berbagai mazhab pada dasarnya membolehkan jual beli online selama memenuhi prinsip syariah, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan. Untuk memastikan transaksi tetap sesuai dengan ajaran Islam, diperlukan penerapan akad-akad yang sah, kejelasan informasi, serta mekanisme pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian.

Sementara itu, regulasi hukum nasional di Indonesia telah mengatur transaksi e-commerce guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Beberapa regulasi utama yang mendukung ekosistem perdagangan digital antara lain UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, PP PSTE, Permendag No. 50 Tahun 2020, dan UU PDP. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, transparansi informasi produk, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti maraknya penipuan online, lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen digital. Oleh karena itu, peningkatan edukasi digital, penegakan hukum yang lebih ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- Wirapraja, A., & Aribowo, H. (2018). Pemanfaatan e-commerce sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis. *Teknika*, 7(1), 66-72.
- Marpi, Y., & Kom, S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri.
- Nurfadilah, A., AbuBakar, A. N. H., Anjani, A. R., Samugra, B. D., & Amelia, D. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online antara Platform Shopee dan Platform Lazada yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen di Kota Kuningan. *Letterlijk*, 1(1), 45-65.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As' ad, A. (2024). Analisis Fatwa

MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91.

Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(02), 203-218.

Mawarni, E. P. (2024). *Prosedur Penyelesaian Komplain Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Hilmawan, M. Y., & Gynastiar, I. R. (2025). Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 670-680.